



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.833, 2013

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.  
Pelayanan Terpadu. Satu Pintu. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN FUNGSI  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL  
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal guna meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M.DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKEP/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
31. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran Nomor IX.H.1;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP bidang penanaman modal, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangna perizinan dan nonperizinan.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENUGASAN

#### Pasal 2

- (1) Kepala BKPM mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dari Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) BKPM menyelenggarakan fungsi PTSP bidang penanaman modal atas dasar pendelegasian wewenang/penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III**  
**FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKPM melalui penugasan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Khusus penerbitan perizinan dan nonperizinan yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM, Menteri Teknis/Kepala LPNK menugaskan pejabat Kementerian/LPNK di PTSP bidang penanaman modal di BKPM untuk memproses serta menandatangani produk nonperizinan penanaman modal.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 4**

Maksud penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel;
- b. terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

**Pasal 5**

Tujuan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi BKPM dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional.

**Bagian Ketiga**  
**Visi, Misi, Moto dan Janji Pelayanan**

**Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, Kepala BKPM menugaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk menetapkan visi, misi, moto dan janji pelayanan.

**Bagian Keempat  
Lingkup Layanan**

**Pasal 7**

- (1) **Layanan Perizinan Penanaman Modal terdiri atas:**
- a. **Izin Prinsip Penanaman Modal;**
  - b. **Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;**
  - c. **Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;**
  - d. **Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;**
  - e. **Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;**
  - f. **Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;**
  - g. **Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;**
  - h. **Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;**
  - i. **Izin Pembukaan Kantor Cabang;**
  - j. **Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan**
  - k. **Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).**
- (2) **Layanan Nonperizinan Penanaman Modal terdiri atas:**
- a. **fasilitas bea masuk atas impor mesin;**
  - b. **fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;**
  - c. **usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;**
  - d. **usulan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan;**
  - e. **Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);**
  - f. **Angka Pengenal Importir Umum (API-U);**
  - g. **Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);**
  - h. **Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01);**
  - i. **Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); dan**
  - j. **Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal.**



- (3) Layanan informasi terdiri atas :
- a. Kebijakan penanaman modal;
  - b. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  - c. Laporan kegiatan penanaman modal; dan
  - d. Penerimaan pengaduan masyarakat.

**Bagian Kelima**

**Pelaksana Fungsi**

**Pasal 8**

Pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM terdiri dari:

- a. *Front Officer* yang bertugas menerima permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- b. *Back Officer* yang bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- c. *Help Desk* yang bertugas memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM;
- d. Tata Usaha yang bertugas memberikan layanan pengambilan produk perizinan dan nonperizinan serta layanan administrasi persuratan BKPM;
- e. Layanan Pengaduan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pemberian layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi penanaman modal terkait penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

**BAB IV**

**UNSUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BIDANG PENANAMAN MODAL**

**DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**

**Sumber Daya Manusia**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah pejabat BKPM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pelayanan penanaman modal.

- (2) Pejabat BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. *Front Officer* adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, dan pejabat Kementerian Teknis yang mendapat penugasan.
  - b. *Back Officer* adalah pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM.
  - c. *Help Desk* adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM.
  - d. Tata Usaha adalah pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Bagian Tata Usaha, Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM.
  - e. Layanan Pengaduan adalah pejabat BKPM yang ditugaskan berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM diberikan pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Kedua

#### Prasarana dan Sarana

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

Penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM dilaksanakan di gedung kantor BKPM.

#### Paragraf 2

#### Standar Prasarana dan Sarana

#### Pasal 11

- (1) Komposisi ruangan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM terdiri atas:
- a. Ruang Resepsionis;
  - b. Ruang Tunggu;
  - c. Ruang Layanan *Front Office*;
  - d. Ruang *Back Office*;
  - e. Ruang *Help Desk*;
  - f. Ruang Tata Usaha;

- g. Ruang Layanan Pengaduan;
  - h. Ruang Arsip;
  - i. Ruang Pengambilan Formulir
  - j. Toilet.
- (2) Prasarana penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang cacat.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM harus dilengkapi dengan sarana kerja berupa komputer, jaringan internet, telepon, faksimili, jaringan telepon, mesin pengganda dokumen dan printer.

#### Pasal 13

Penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM harus dilengkapi dengan media informasi berupa tanda arah lokasi kantor, papan nama kantor, petunjuk (panduan) layanan, dan *leaflet*/brosur jenis layanan.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kerja

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 14

- (1) Penanam modal yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal untuk pelaksanaan operasional kegiatan usahanya dapat memanfaatkan layanan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.
- (2) Penanam modal yang membutuhkan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil nomor antrian layanan kecuali untuk layanan pengaduan.
- (3) Penanam modal yang membutuhkan layanan informasi penanaman modal menghubungi layanan *Help Desk*.
- (4) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi *Front Officer* Pelayanan Penanaman Modal.
- (5) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan permohonan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal menghubungi *Front Officer* Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- (6) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan nonperizinan penanaman modal yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM menghubungi Front Officer Kementerian Teknis.
- (7) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengambilan produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi Tata Usaha BKPM.
- (8) Penanam modal yang menyampaikan pengaduan atas layanan yang diselenggarakan oleh PTSP bidang penanaman modal di BKPM menghubungi *Desk Layanan Pengaduan*.

#### Pasal 15

- (1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan pada hari Senin - Jumat pada pukul 08.45 - 12.00 WIB.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, dilaksanakan dengan pengaturan waktu sebagai berikut :
  - a. Senin - Kamis : Pukul 09.00 - 15.00 WIB.  
Istirahat : Pukul 12.00 - 13.30 WIB.
  - b. Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB.  
Istirahat : Pukul 11.30 - 13.30 WIB.

#### Pasal 16

- (1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nomor antrian berdasarkan katagori layanan yang diinginkan;
  - b. untuk layanan konsultasi, satu nomor antrian hanya berlaku untuk 1 (satu) orang,;
  - c. untuk layanan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, 1 (satu) nomor antrian yang berlaku untuk 1 (satu) perusahaan;
  - d. *Front Officer* memanggil nomor antrian 3 (tiga) kali, apabila setelah dilakukan pemanggilan nomor antrian dan yang bersangkutan tidak menghadap, *Front Officer* akan memanggil nomor antrian berikutnya;
  - e. *Front Officer* tidak melayani tamu tanpa nomor antrian;
  - f. apabila nomor antrian sudah terlewati, maka tamu wajib mengambil nomor antrian baru.

- (2) Pengambilan produk perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), harus dilakukan oleh orang yang menyampaikan permohonan kepada *Front Officer* dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda terima permohonan asli.

#### Pasal 17

*Front Officer* harus memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari:

- a. perilaku senyum, sapa, salam, sopan dan santun;
- b. pakaian seragam dan atribut.

#### Pasal 18

Seluruh layanan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM tidak dipungut biaya.

#### Paragraf 2

*Front Officer* dan *Back Officer* Pelayanan Penanaman Modal

#### Pasal 19

- (1) *Front Officer* Pelayanan Aplikasi dan Pelayanan Perizinan bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang lengkap dan benar.
- (2) *Front Officer* Pelayanan Fasilitas bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan nonperizinan dalam bentuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin/barang dan bahan (*masterlist*), dan fasilitas Pajak Penghasilan/PPH.
- (3) *Back Officer* Pelayanan Aplikasi, Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Fasilitas bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

#### Paragraf 3

*Front Officer* dan *Back Officer*

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Pasal 20

- (1) *Front Officer* Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertugas memberikan layanan penerimaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan permohonan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal.
- (2) *Back Officer* Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertugas mengevaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan memproses pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal.

**Paragraf 4*****Front Officer dan Back Officer Kementerian Teknis*****Pasal 21**

*Front Officer dan Back Officer Kementerian Teknis* bertugas memberikan layanan penerimaan dan memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan nonperizinan yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM.

**Bagian Keempat*****Help Desk dan Layanan Pengaduan*****Pasal 22**

- (1) Layanan *Help Desk* dilaksanakan oleh *Front Officer* Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- (2) *Front Officer* Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertugas memberikan layanan informasi dan konsultasi untuk semua jenis layanan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

**Pasal 23**

- (1) Layanan Pengaduan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditugaskan berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas.
- (2) *Desk Layanan Pengaduan* bertugas memberikan layanan penerimaan pengaduan atas semua jenis layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM.

**Bagian Kelima****Sistem Pelayanan Informasi dan****Perizinan Investasi Secara Elektronik****Pasal 24**

Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal harus diterapkan *e-government* melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang terintegrasi.

**Pasal 25**

Dalam rangka keterbukaan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada pengguna layanan, penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM dilengkapi dengan *online tracking system*.

**BAB V**  
**MAKLUMAT**

**Pasal 26**

- (1) Dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government* ditetapkan Maklumat Kepala BKPM.
- (2) Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komitmen dan diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat fungsional umum di lingkungan BKPM.

**Pasal 27**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM ditetapkan Maklumat Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- (2) Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komitmen dan diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh pejabat pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

**BAB VI**

**PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Pasal 28**

Pejabat pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM diberikan penghargaan dalam hal kedisiplinan dan perilaku baik, dengan mempertimbangkan:

- a. kesanggupan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel; dan
- b. ketepatan dalam melaksanakan standar operasional prosedur.

**Pasal 29**

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa :

- a. diumumkan secara terbuka setiap awal bulan;
- b. diberikan pin penghargaan untuk pejabat pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM yang memperoleh penghargaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

**Pasal 30**

Pejabat pelaksana fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM diberikan sanksi dalam hal ketidakdisiplinan dan perilaku buruk dengan mempertimbangkan:

- a. ketidakmampuan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel; dan
- b. ketidaktepatan dalam melaksanakan standar operasional prosedur.

#### **Pasal 31**

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM secara fungsional dilakukan oleh Kepala BKPM.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

### **BAB VIII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, masyarakat dapat berperan pada proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penyelenggaraan dialog interaktif secara berkala.

### **BAB IX**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 34**

Atas penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala BKPM.



**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 35**

Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKPM.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2013  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

**MUHAMAD CHATIB BASRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**